

**KETENTUAN PELANGGARAN RAHASIA BANK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998**



**SKRIPSI
DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

**OLEH
CANDRA ADE PARIANDA
02033100304**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2009**

346.082 of
par
6
C-60759
2009

12 5008

1 5011

**KETENTUAN PELANGGARAN RAHASIA BANK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998**



**SKRIPSI
DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

**OLEH
CANDRA ADE PARIANDA
02033100304**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2009**

**KETENTUAN PELANGGARAN RAHASIA BANK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Candra Ade Parianda
Nomor Induk Mahasiswa: 02033100304
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2009

MENYETUJUI

Pembimbing Utama



Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP. 131 470 620

Pembimbing Pembantu



Arfiana Novera, S.H., M.Hum
NIP. 131 789 519

Telah diuji dan lulus pada

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Juli 2009

Tim Penguji :

1. Ketua : DR. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
2. Sekretaris : H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.
3. Anggota : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
4. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum.

(*M. Syaifuddin*)
(*H. Albar Sentosa Subari*)
(*Sri Turatmiyah*)
(*Malkian Elvani*)



Palembang, 23 Juli 2009
Mengetahui,
Dekan

(Handwritten signature of Prof. Amzulian Rifai)

Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D
NIP. 131 885 558



Motto:

- * Jangan sekali-kali kamu melupakan sejarah, karena sejarah merupakan landasan untuk masa depan, tetapi waspada jangan lalai dengan masa depan, karena masa depan merupakan kisah untuk sejarah.
- * Keberhasilan yang dicapai bukan karena oleh engkau sendiri melainkan tak lepas dari bantuan orang lain, terkadang orang yang tak pernah engkau anggap justru dia yang memiliki pengaruh besar dalam keberhasilannya.
- * Hidup merupakan Masalah, Hidup butuh Perjuangan, Karena Hidup adalah kepentingan akan Pilihan.

Aku Persembahkan Kepada:

- ✓ Kedua orang tuaku yang telah mencurahkan segala do'a dan hidupnya untukku;
- ✓ Saudara-saudariku yang selalu memberikan dukungan dan pengharapan akan keberhasilanku;
- ✓ Para sahabat yang telah memberikan semangat secara moril guna keberhasilanku;
- ✓ Almamater tercinta tempatku belajar untuk menimba ilmu pengetahuan.

ABSTRAK

Pelanggaran rahasia bank merupakan perbuatan pidana yang khusus dalam bidang perbankan. Rahasia bank adalah segala sesuatu mengenai keterangan nasabah penyimpan dan keadaan keuangan simpanannya, hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Rahasia bank tidak berlaku terhadap alasan tertentu yaitu untuk kepentingan umum yaitu Perpajakan, Penyelesaian Piutang Negara, dan urusan peradilan dalam perkara pidana. Sedangkan untuk kepentingan terbatas yaitu urusan nasabah sendiri, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya serta kepentingan tukar-menukar informasi antar bank yang diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pelanggaran rahasia bank dikategorikan yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak dapat meminta informasi, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang dapat memberi informasi, dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Apabila terjadi pelanggaran dalam hal ketentuan rahasia bank maka bagi pelanggar diberikan sanksi pidana berupa penjara dan denda yang tegas sesuai Pasal 47 dan 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sanksi perdata berupa tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Oleh karena itu, dengan metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif yuridis normatif akan menganalisa ketentuan Pelanggaran Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 agar tercipta suatu tertib hukum khususnya Hukum Perbankan.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena berkah dan taufik Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Ketentuan Pelanggaran Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”.

Analisis permasalahan dalam tulisan ini yaitu ketentuan kategori pelanggaran rahasia bank menurut aturan perbankan di Indonesia dan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Rahasia bank telah diatur pada Pasal I ayat 28 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998. Dalam membuka rahasia bank terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain untuk kepentingan umum yaitu Perpajakan, Penyelesaian Piutang Negara, dan urusan peradilan dalam perkara pidana. Sedangkan untuk kepentingan terbatas antara lain urusan nasabah sendiri, dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya serta kepentingan tukar-menukar informasi antar bank yang diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran dalam hal ketentuan rahasia bank maka bagi pelanggar diberikan sanksi pidana yang tegas sesuai Pasal 47 dan 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Oleh karena itu, dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif akan dicoba menganalisa ketentuan Pelanggaran Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 agar tercipta suatu tertib hukum khususnya Hukum Perbankan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Selain itu penulis banyak menemui kesulitan-kesulitan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini serta mengharapkan agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, Juli 2009

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahim, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena berkah dan taufik Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Ketentuan Pelanggaran Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”.

Pada Penulisan Skripsi, penulis banyak menemui kesulitan-kesulitan. Tetapi dengan bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulis dengan penuh perjuangan dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Untuk selesainya skripsi ini, Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. Selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. Selaku ketua Program Kekhususan Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I (Utama)
5. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Penasehat Akademik dan Pembimbing II (Pembantu).
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak dan Ibu Urusan Tata Usaha, Laboratorium Hukum dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Sahabat, Saudara seperjuangan angkatan tahun 2003 serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini.


Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Ruang Lingkup	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat penelitian	14
F. Metode Penelitian	15
G. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Rahasia Bank	22
C. Dasar Hukum Rahasia Bank	25
D. Manfaat Rahasia Bank	29
E. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan ...	32



BAB	III	KETENTUAN PELANGGARAN RAHASIA BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998	
	A.	Ketentuan Kategori Pelanggaran Rahasia bank menurut aturan perbankan di Indonesia	39
		1. Kepentingan Pembukaan Rahasia Bank	40
		2. Pelanggaran Ketentuan Rahasia Bank	47
	B.	Ketentuan Sanksi terhadap dengan Pelanggaran rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ..	66
		1. Sanksi pidana dibidang perbankan terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank	67
		2. Sanksi perdata dibidang perbankan terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank	71
		3. Sanksi administrasi dibidang perbankan terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank	72

BAB	IV	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	76
	B.	Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan seseorang dalam mengelola uang sangatlah terbatas, baik untuk pengelolaan bagi diri sendiri yang sifatnya konsumtif apalagi untuk kegiatan produktif. Supaya uang tersebut dapat berkembang dan produktif, sehingga peluang usaha ini banyak dilirik oleh banyak pihak yang merasa mampu untuk mengelola uang tersebut dengan memanfaatkan jasa perbankan diantaranya adalah Bank.

Bank Sebagai fasilitator menghimpun uang nasabah yang memiliki kelebihan uang dalam bentuk simpanan, suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter Negara yang bersangkutan, sehingga Bank tersebut menjadi milik masyarakat.¹

Bank Sebagai suatu lembaga keuangan yang memiliki eksistensi mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui Bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.²

Jadi masyarakat yang menginginkan uang berkembang, keamanan yang terjaga dan menjadi produktif, sehingga mereka menggunakan jasa Perbankan.

¹ Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika 2007, hal. 1

² *Ibid*, hal. 1

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:³

1. De Javasce NV.
2. De Post Poar Bank.
3. De Algemenevolks Crediet Bank.
4. Nederland Handles Maatscappi (NHM).
5. Nationale Handles Bank (NHB).
6. De Escompto Bank NV.

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain: Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Boemi, The Chartered Bank of India, The Yokohama Species Bank, The Matsui Bank, The Bank of China Batavia Bank.⁴

Di zaman kemerdekaan, bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:⁵

1. Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI 46.
2. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dar De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko.
3. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.

³ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hal. 14

⁴ *Ibid*, hal. 14

⁵ *Ibid*, hal. 15

6. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
7. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
8. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
9. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah (BPRS). Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya.

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* atau uang. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman. Sehingga arti secara umum **Bank** adalah sebuah tempat di mana uang dan disimpan dan dipinjamkan.⁶

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan*

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/bank> diakses tanggal 28 mei 2009

*atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*⁷

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan;⁸

Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.

Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

⁷ Afnil Guza. *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia, Asa Mandiri, Jakarta, 2008, hal. 64*

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/bank>, diakses tanggal 28 Mei 2009

Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal tulisan, dan berlanjut sampai sekarang di mana bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman.

Setiap perusahaan yang akan menjalankan usahanya disuatu Negara atau suatu wilayah haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Perolehan izin terkadang tidaklah mudah, karena biasanya suatu izin usaha yang dikeluarkan perlu memenuhi berbagai persyaratan. Izin usaha perlu diberikan agar perusahaan yang hendak didirikan atau dijalankan nantinya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam praktik Bank pada umumnya ragam produk tergantung status bank yang bersangkutan.

Menurut status bank umum (komersial) dibagi jadi dua jenis, yaitu :⁹

1. Bank umum devisa

Merupakan bank yang memiliki jumlah pelayanan jasa paling lengkap seperti dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri

2. Bank umum non devisa

⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal.30

Merupakan bank yang memiliki jasa berbanding terbalik dengan jasa yang ada pada bank umum devisa seperti tidak dapat melayani jasa berhubungan dengan jasa luar negeri.

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :¹⁰

1. Menghimpun dana(funding) ialah kegiatan membeli dana dari masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan (Rekening/account) seperti
 - a) simpanan giro adalah simpanan yang dipercayakan masyarakat selaku nasabah kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pengambilannya (ATM) atau dengan pemindahan bukuan. Jenis ini diatur dalam pasal 1 ayat (5) dan ayat (6) Undang Undang Perbankan.
 - b) simpanan tabungan adalah dana yang disimpan oleh nasabah pada bank dalam bentuk tabungan yang dalam penarikannya harus dilakukan syarat tertentu seperti menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Hal ini diatur

¹⁰ *Ibid, Hal.31-33*

dalam pasal 1 ayat (5) dan ayat (9) undang-undang perbankan.

- c) simpanan deposito ialah simpanan berupa deposito yang penarikannya dilakukan pada jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dalam praktik jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito yang dapat diambil setiap saat (*deposito on call*). Bentuk simpanan ini diatur dalam pasal 1 ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) undang-undang perbankan.

2. Menyalurkan dana (Lending) ialah kegiatan yang dilakukan dengan menjual dana terhimpun dari masyarakat melalui kredit seperti kredit investasi, kredit modal kerja kredit Perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, kredit Profesi
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services)

Menurut Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain. Untuk dapat memelihara dan meningkatkan jasa penggunaan perbankan karena dasar kepercayaan masyarakat(nasabah), maka suatu bank dan perbankan harus menaati kepatuhan Bank Terhadap kewajiban.

Menyangkut rahasia bank terkait pula pihak-pihak yang berhubungan dengan bank tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang secara langsung yaitu mereka yang bekerja atau memiliki hubungan erat dengan bank seperti anggota komisaris, sedangkan pihak yang tidak secara langsung yaitu mereka yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan bank, seperti konsultan hukumnya, akuntan publik dan pihak jasa penilai. Dimana mereka semua terikat pada rahasia jabatan. Rahasia jabatan (*ambtsgeheim*) adalah rahasia yang harus dipegang teguh oleh orang karena jabatannya menyangkut informasi yang diterima dari seseorang.¹¹

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari pengertian ini dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya serta Nasabah investor dan investasinya(Undang-Undang perbankan syariah)
2. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk kedalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan berlaku.

¹¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.128

3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan.
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetap tidak terbatas pada akuntan publik, penilai konsultasi hukum, dan konsultasi lainnya.
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya. Keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Asas kerahasiaan bidang keuangan termasuk rahasia bank sudah dikenal sejak lama dalam sejarah keuangan dan finansial. Ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas kerahasiaan bank, yaitu:¹²

1. Teori Mutlak

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.6

Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dalam bentuk apapun.

2. Teori relatif

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa, prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos, misalnya untuk kepentingan perpajakan atau perkara pidana.

Pada ketentuan Rahasia Bank terdapat Pengecualian terhadap kerahasiaan bank berdasarkan peraturan Perbankan Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan menteri keuangan (Pasal 41).
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/panitia Urusan Piutang Negara dapat diberikan pengecualian Kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan piutang Negara atas izin Pimpinan bank Indonesia (Pasal 41A).
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada Polisi, jaksa, atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42)

4. Dalam urusan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia.
5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus harus mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44).
6. Atas Persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah Penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44A).

Dikarenakan kegiatan dunia perbankan mengelola uang masyarakat, maka Bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dan menjamin keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Agar keamanan uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal lain-lain dari nasabah penyimpannya dan nasabah Investasi (syariah). Sehingga bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi menurut aturan yang berlaku.

Di satu sisi bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan, dan catatan keuangan nasabahnya. Kewajiban ini timbul dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat (nasabah) kepada bank selaku lembaga pengelolaan sumber dana masyarakat. Di sisi lain bank

juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan dan catatan keuangan nasabah dalam keadaan-keadaan tertentu. Keharusan menjaga rahasia dan mengungkapkan rahasia dari nasabah, maka dapat memunculkan konflik kepentingan yang dihadapi Bank.

Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat. Meskipun demikian ketentuan ini tidak bisa kaku serta ketat tanpa pengecualian (penyimpangan). Pengecualian ketentuan rahasia bank tampak pada kepentingan umum (masyarakat) dirugikan oleh oknum tertentu. Disini terlihat bahwa kepentingan masyarakat menjadi tujuan utama dan harus dilindungi, yaitu perbankan bukan lembaga yang dapat dijadikan tempat untuk penyalahgunaan kewenangan atau tempat kerjasama mereka yang melanggar hukum dalam menjalankan kegiatan mengambil dana dari masyarakat melalui hal (perbuatan) yang tidak wajar.

Dari uraian diatas, maka penulis memberi nama karya ilmiah ini yang berjudul “KETENTUAN PELANGGARAN RAHASIA BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998.”

B. Permasalahan

Uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini yang harus diteliti guna mendapat jawabannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Kategori Pelanggaran Rahasia bank menurut aturan perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana Ketentuan Sanksi terhadap dengan Pelanggaran rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998?

Guna menghindari kesimpang-siuran dalam menjawab suatu masalah dan supaya tergambar jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan pembatasan pokok bahasan pada pengaturan rahasia bank di Indonesia dan akibat hukum bagi pelanggaran ketentuan terhadap kerahasiaan bank.

C. Ruang Lingkup

Cakupan permasalahan yang akan diteliti guna mendapat jawaban dari masalah lebih dititik-beratkan pada bidang Hukum Pidana yang secara khusus meneliti mengenai Tindak Pidana Perbankan tentang Pelanggaran Rahasia Bank dan Sanksi Pidana terhadap pelaku pelanggaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perbankan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kajian kategori pelanggaran rahasia bank dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
2. Untuk mengetahui Ketentuan Sanksi terhadap dengan Pelanggaran rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

E. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum, baik bagi perkembangan hukum pidana Khusus maupun perkembangan hukum perbankan yang dipersembahkan pada almamater
2. Secara praktis diharapkan untuk memberikan sumbangan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana serta dapat digunakan sebagai informasi dan referensi dalam menciptakan tertib hukum dalam praktek ketentuan rahasia bank yang diberikan bagi masyarakat, mahasiswa dan para kalangan praktisi hukum.

F. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif artinya adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.¹³

2. Pendekatan masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif karena data penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggali norma-norma hukum dalam peraturan hukum tentang penegakkan hukum perbankan yang ada.

3. Bahan dan Sumber data (bahan)

Dalam memperoleh sumber data penulis mengambil dari penelitian kepustakaan yang dimaksud untuk mengumpulkan data (bahan) dan keterangan-keterangan sebagai landasan teori dengan mempelajari serta mengkaji undang-undang dan bahan-bahan tertulis (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Data(bahan) yang dipergunakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu landasan utama dari kerangka penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

¹³ Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum tentang Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2008, Hal.263

tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, peraturan perbankan yang lainnya dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa asas-asas hukum, teori hukum dan Doktrin.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar, dan jurnal-jurnal ilmiah, akan dianalisis dengan tujuan memperdalam penelitian.

G. Analisis data

Setelah data sekunder terkumpul kemudian dilakukan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumusan statistik. Data-data tersebut akan ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran otentik, gramatikal dan analogi sehingga dengan cara deduksi akan mudah dicapai kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, 2007

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, terbitan keenam, 1993

Dani Krisnawati, Eddy.O.S.Hiariej, Marcus.P.Gunarto, Sigid Riyanto, dan Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, cetakan pertama, 2006

D.Schaffmeister, N.Keijzer, dan E.PH.Sitorus, *Hukum Pidana*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan kedua, 2007

H.M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase, dan Fahmi Raghieb, *Mengenal Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, cetakan pertama, 2002

Muhamad Djumhana, *Ketentuan Rahasia Bank dan Penerapannya di Indonesia*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ketiga, 2000

-----, *Hukum Perbankan di Indonesia*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan kelima, 2006

-----, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan kesatu, 2008

Purnadi Purbacaraka, dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana*, P.T.RajaGrafindo Persada, Jakarta, cetakan kelima, 1995

Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum tentang Petunjuk penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Revisi No.XII, 2008



Perundang-Undangan

Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*, Asa Mandiri, cetakan pertama, 2008

Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan keempat, 2002

Kamus

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, 2008

J.C.T.Simorangkir, Rudy.T.Erwin, dan J.T.Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kesebelas, 2007

Tapak Maya

<http://id.wikipedia.org/wiki/bank>, diakses tanggal 28 Mei 2009

Prof.DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., "*Rahasia bank dan berbagai masalah disekitarnya*", http://korup5170.file.word.press.com/2008/06/rahasia_bank_pdf, diakses tanggal 29 Mei 2009

Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2001, <http://books.google.co.id/books?id=NnmhgEVHFAC&pg=PA164&lpg=PA164dq=tindak+pidana+rahasia+bank>, diakses tanggal 10 Juni 2009